



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 96 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KARAH
KECAMATAN JAMBANGAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TANGGAL 10 OKTOBER 1995 NOMOR 03 TAHUN 1995
TENTANG

PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA KELURAHAN KARAH
SELUAS ± 17.200 M2 TERLETAK DI KELURAHAN KARAH
KEPADА PT. MAHKOTA BERLIAN CEMERLANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 10 Oktober 1995 Nomor 03 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Karah seluas ± 17.200 M2. kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah **Istimewa** Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8053/013/1996 tanggal 14 Juni 1996 perihal Persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan tanggal 10 Oktober 1995 Nomor 03 Tahun 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 10 Oktober 1995 Nomor 03 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Karah seluas ± 17.200 M² terletak di Kelurahan Karah kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 10 Oktober 1995 Nomor 03 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Karah seluas ± 17.200 M² terletak di Kelurahan Karah kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang.

Pasal 2

Kepada PT. Mahkota Berlian Cemerlang diwajibkan :

- a. Menyerahkan tanah tambak seluas ± 32.018 M² terletak di Kelurahan Tambakosowilangan, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Memberikan dana kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 189.200.000,00 (Seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran sebagian bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Mahkota Berlian Cemerlang.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Karah, untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai tanah kas Kelurahan milik Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 189.200.000,00 (~~Beratus~~ delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai dana pembangunan Kelurahan Karah yang penggunaannya harus sepenuhnya Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Mahkota Berlian Cemerlang dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juni 1996 Nomor 143/8053/013/1996.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Lembaran Daerah Tingkat II Surabaya.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal 21 Oktober 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Walikotamadya Surabaya
Selatan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;
5. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Kepala Bag. Keuangan ;
7. Sdr. Camat Jambangan ;
8. Sdr. Lurah Karah ;
9. Sdr. Dirut. PT. Mahkota Berlian Cemerlang.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 48 Tanggal 21 Oktober 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.
Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 029 293

(pt-blj.tb15)